

EFEKTIFITAS KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO

**BRIAN R. RAMPENGAN
FLORENCE DAICY LENGKONG
SALMIN DENGO**

The purpose of this research is to know how the effectiveness of coordination in governance in Kecamatan Malalayang Manado City.

This research uses quantitative approach method. Informant of this research as many as 8 people that is Malalayang Sub-district Head, 4 people Leadership / Elements UPTD Department, and 2 Head of Vertical Institution in work area Kecamatan Malalayang, and 1 Lurah. Data was collected using interview guidelines, while the analysis technique used was interactive model analysis from Miles and Huberman.

Based on the results of data analysis, it is concluded that the coordination of government administration in Kecamatan Malalayang viewed from the dimension of communication, the dimension of cooperation, the dimension of synchronization, and the dimension of integration / unity of action has not been optimally realized effectively but it is good enough.

Based on the results of the research can be recommended: (1) Communication between work units in the kecamatan can be improved by the implementation of coordination meetings and other meetings regularly or periodically, and the delivery of clear and timely information about the program / activity plan and its implementation to all work units which exists. (2) Cooperation among work units can be enhanced by creating cooperation forums. (3) The synchronization of programs / activities can be enhanced by conducting joint planning activities. (4) Integration / unity of action can be enhanced by arranging together the program / activity plan and its implementation.

Keywords: Coordination, Implementation of District Government.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (pasal 18:1) mengamanatkan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Pada ayat 2 disebutkan, pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian pada ayat 5 disebutkan, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Sehubungan penyelenggaraan otonomi daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan pengertian otonomi daerah adalah hak wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aturan perundang undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi seluas-luasnya bermakna bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi/hukum, agama); Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan otonomi seluas-luasnya tersebut dilaksanakan pula otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan dan kekhasan daerah. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, peraturan pemerintah tentang kecamatan yang sekarang ini masih berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam rangka asas desentralisasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung

jawab kepada bupati/walikota. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna pelayanan masyarakat. Selain itu, kecamatan juga mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintahan di kecamatan, koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan, koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan, koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi camat.

Kedudukan kecamatan sebagai perangkat daerah ditegaskan kembali dalam UU.No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menyebutkan bahwa Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Dari amanat peraturan perundang-undangan tersebut jelas menunjukkan bahwa Camat dalam menjalankan tugas umum pemerintahan mempunyai tugas dan kewenangan

mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan; dengan kata lain, semua kegiatan pemerintahan di kecamatan berada dalam koordinasi Camat sebagai kepala kecamatan.

Sebagaimana diketahui bahwa koordinasi merupakan fungsi manajemen yang berkenan dengan upaya mengarahkan, menyeimbangkan, menyatupadukan, menyelaraskan, mensinkronisasikan, menghubungkan kegiatan dari orang-orang, kelompok orang atau satuan-satuan kerja dalam satu organisasi atau antar organisasi-organisasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar, dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Sugandha, 2002). Di bidang pemerintahan, koordinasi merupakan fungsi manajemen pemerintahan yang berkenan dengan usaha mencapai keserasian, keseimbangan sinkronisasi. Dan integrasi keseluruhan kegiatan pemerintah, guna mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien (Handyaningrat, 2000).

Sehubungan dengan koordinasi pemerintahan di tingkat Kecamatan, PP.No.19 Tahun 2008 (pasal 27 ayat 2) menyebutkan, Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kinerja kecamatan. Koordinasi yang dilakukan oleh Camat adalah untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integrasi keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang efisien dan efektif. Kemudian pada penjelasan pasal 28-dijelaskan bahwa koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan dapat berbentuk rapat koordinasi, permintaan, penyampaian data, pemberian informasi, konsultasi, dan bentuk lainnya.

Di wilayah Kecamatan Malalayang kota Manado terdapat beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu berupa Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Dinas/Badan daerah seperti UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UPT Dinas Kesehatan (Puskesmas), UPT Badan Keluarga Berencana (PPKB/PLKB), UPT Badan Statistik. Di wilayah Kecamatan Malalayang juga terdapat beberapa Instansi Vertikal seperti Polsek, Koramil, dan unit kerja lainnya. Dari pengamatan sementara (pra survei) yang dilakukan ada indikasi bahwa sarana koordinasi yang ada seperti rapat koordinasi, evaluasi, dan konsultasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan yang diadakan pada setiap bulan nampaknya belum secara optimal digunakan atau dimanfaatkan secara efektif oleh pimpinan unit-unit kerja pemerintah (SKPD) dan Instansi Vertikal) di wilayah kerja Kecamatan Malalayang untuk koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Komunikasi dan kerja sama diantara unit-unit kerja pemerintah di Kecamatan Malalayang dalam perencanaan dan pelaksanaan program masing-masing juga ada indikasi belum secara optimal berjalan efektif. Fenomena tersebut dapat terjadi karena beberapa sebab seperti kurangnya kesadaran dan kemauan/kesediaan dari pemimpin unit-unit kerja pemerintah di kecamatan untuk melakukan koordinasi, dan juga dapat disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan Camat sebagai koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Moleong (2006) mengatakan, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong (2006) bahwa metode atau teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah wawancara (interview), pengamatan (observasi), dan penelaahan dokumen Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif-kualitatif. Dalam hal ini metode atau teknik analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman dalam Rohidi dan Moeljarto (2002).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian tinjauan pustaka bahwa koordinasi merupakan fungsi administrasi/manajemen yang berkenaan dengan upaya mengarahkan, menyeimbangkan, menyatupadukan, menyelaraskan, mensinkronisasikan, menghubungkan kegiatan dari orang-orang, kelompok orang atau satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi atau antar organisasi-organisasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar, dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Koordinasi merupakan suatu teknik untuk mempersatukan sejumlah keahlian dan perhatian yang saling berbeda, dan memimpinya ke arah tujuan bersama. Koordinasi merupakan “centripetal force” atau kekuatan memusat di dalam administrasi (Pfillner dan Presthus dalam Sugandha, 1998). Oleh karena itu di dalam segala kegiatan yang mengikutsertakan beberapa unit kerja, beberapa pejabat, ataupun beberapa instansi sekaligus maka koordinasi akan memegang peranan yang sangat penting. Koordinasi akan sungguh diperlukan bilamana setiap instansi ingin mencapai produktivitas yang berdayaguna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Demikian halnya karena keterpaduan dan keserasian semua usaha dan kegiatan, pemikiran, dana dan daya guna dari semua pemegang fungsi (unit atau instansi) akan merupakan sesuatu kekuatan yang ampuh sehingga kelemahan-kelemahan organisasi akan dapat teratasi (Sugandha, 1998).

Dalam penelitian ini efektivitas koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dilihat dari empat dimensi koordinasi yang efektif yang dikemukakan oleh Stoner dan Wankel (2006) yaitu: komunikasi, kerjasama, sinkronisasi, dan integrasi atau kesatuan tindakan. Menurut Stoner dan Wankel (2006) bahwa komunikasi merupakan kunci koordinasi yang efektif, karena secara langsung koordinasi itu bergantung pada perolehan, transmisi, dan pengolahan informasi. Kerjasama juga merupakan kunci koordinasi yang efektif karena koordinasi merupakan suatu usaha kerjasama; karena itu kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan baik dan efektif. Integrasi atau kesatuan tindakan juga merupakan dimensi kunci dari koordinasi yang efektif karena akan menciptakan adanya keserasian didalam mencapai hasil bersama.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa komunikasi antara unit-unit kerja (SKPD, Instansi Vertikal) yang ada di wilayah kerja Kecamatan Malalayang dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilakukan melalui forum rapat koordinasi tingkat kecamatan yang secara rutin diadakan setiap bulan, atau melalui rapat/pertemuan tertentu yang khusus yang diadakan pada waktu-waktu tertentu, dan juga melalui penyampaian informasi secara tertulis, dan konsultasi. Dimensi komunikasi ini belum secara optimal terwujud dengan efektif, namun sudah cukup baik.

Pada dimensi kerjasama, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama diantara unit-unit kerja pemerintah dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Malalayang cukup baik dan cukup harmonis yang ditunjukkan antara lain dengan adanya saling mendukung dan menunjang dalam pelaksanaan program dan kegiatan, namun masih belum optimal berjalan efektif.

Untuk dimensi sinkronisasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sinkronisasi program dan kegiatan dari unit-unit kerja

pemerintah di Kecamatan Malalayang dilakukan sejak tahap perencanaan program/kegiatan masing-masing agar saling menunjang dan tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan unit kerja lainnya. Sinkronisasi juga dilakukan pada tahap pelaksanaan program/kegiatan. Sinkronisasi dilakukan melalui forum rapat koordinasi, juga dilakukan pada pelaksanaan program/kegiatan dengan melalui pemberitahuan atau penyampaian informasi kepada unit-unit kerja pemerintah yang ada. Sinkronisasi ini belum secara optimal terwujud dengan efektif, namun sudah cukup baik.

Untuk dimensi integrasi atau kesatuan tindakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi/kesatuan tindakan dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Malalayang dilakukan dengan mengatur bersama rencana program/kegiatan dan pelaksanaannya sehingga terwujud keserasian dan tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Upaya mewujudkan integrasi/kesatuan tindakan ini dilakukan melalui rapat koordinasi atau pertemuan lainnya di tingkat kecamatan. Integrasi atau kesatuan tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut belum secara optimal terwujud dengan efektif.

Secara keseluruhan hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Malalayang dilihat dari dimensi komunikasi, kerjasama, sinkronisasi, dan integrasi/kesatuan tindakan nampaknya belum secara optimal berjalan efektif. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa efektifitas koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Malalayang belum secara optimal terwujud dengan baik dilihat dari dimensi komunikasi, kerjasama, sinkronisasi, dan integrasi atau kesatuan tindakan.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya meningkatkan komunikasi, kerjasama, sinkronisasi, dan integrasi/kesatuan tindakan

diantara unit-unit kerja pemerintah di wilayah kerja Kecamatan Malalayang guna mewujudkan koordinasi yang efektif secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dideskripsikan dan dibahas pada Bab sebelum ini dapat ditarik kesimpulan tentang koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Malalayang dilihat dari empat dimensi koordinasi (komunikasi, kerjasama, sinkronisasi, dan integrasi/kesatuan tindakan), sebagai berikut:

1. Komunikasi belum secara optimal terwujud. Rapat koordinasi yang diadakan oleh Camat pada setiap bulan belum secara optimal dimanfaatkan oleh pimpinan SKPD dan Instansi Vertikal untuk saling mengkomunikasikan program/kegiatan masing-masing. Penyampaian informasi tentang program/kegiatan masing-masing juga belum dilakukan secara optimal.
2. Kerjasama atau tindakan saling mendukung, menunjang, dan membantu pelaksanaan setiap program antar Pemerintah Kecamatan, SKPD, dan Instansi Vertikal belum secara optimal terwujud.
3. Sinkronisasi atau upaya/tindakan untuk menyelaraskan, menghubungkan, dan menyesuaikan program/kegiatan masing-masing instansi agar searah, sejalan, saling mendukung, dan tidak tumpang tindih juga belum secara optimal terwujud.
4. Integrasi/Kesatuan Tindakan atau mengatur usaha-usaha atau tindakan-tindakan sehingga diperoleh adanya keserasian didalam mencapai hasil bersama juga belum secara optimal terwujud.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tentang dimensi-dimensi koordinasi tersebut maka dapatlah dinyatakan bahwa koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Malalayang belum secara optimal efektif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat direkomendasikan beberapa hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan sehubungan dengan peningkatan efektivitas koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Malalayang, yaitu:

1. Komunikasi antara unit-unit kerja di kecamatan dapat ditingkatkan dengan pelaksanaan rapat koordinasi dan pertemuan lainnya secara rutin atau berkala, dan penyampaian informasi yang jelas dan tepat waktu tentang rencana program/kegiatan dan pelaksanaannya kepada semua unit kerja yang ada.
2. Kerjasama antar unit-unit kerja dapat ditingkatkan dengan menciptakan forum kerjasama.
3. Sinkronisasi program/kegiatan dapat ditingkatkan dengan melakukan kegiatan perencanaan bersama.
4. Integrasi/kesatuan tindakan dapat ditingkatkan dengan mengatur bersama rencana program/kegiatan dan pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, S. 2000. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung.
- Handayani, S. 2002. *Administrasi Pemerintahan Dalam Perkembangan Nasional*, Jakarta: Gunung Agung
- Moleong, L. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Redoskarya
- Stoner L. J. dan Carles, W. 2006. *Manajemen*, terjemahan, Jakarta: Intermedia.
- Sugandha, D. 2002. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerek Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung

Sumber Lain:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.